

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Perdebatan mengenai Homoseksual di Indonesia telah menjalar pada kasus-kasus HAM (Hak Asasi Manusia) dan beberapa persoalan kesehatan. Dewasa ini, konflik homoseksual telah menjamah jauh hingga mempengaruhi budaya, norma, asas negara yang berlandaskan pada Pancasila, serta mengguncangkan keyakinan spiritual (agama).¹

A. Latar Belakang Kitab Imamat

1. Judul Kitab

Terdapat beberapa judul yang diberi pada Kitab Imamat. Kitab Imamat dalam bahasa Ibrani ialah *wayyiqra* yang berarti “Dan Dia memanggil” (Im. 1:1).² Nama “Imamat” berasal dari Septuaginta melalui terjemahan Alkitab dalam bahasa Latin. Dalam berbagai terjemahan terdapat judul yang menghubungkan kitab ini dengan nama suku Lewi. Misalnya, Septuaginta memakai judul “Levitikon”; Vulgata memakai judul “Leviticus” yang dipakai juga dalam terjemahan bahasa Inggris.³

2. Penulis

Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak orang beranggapan penulis Imamat ialah Musa. Pandangan itu sudah lama ditinggalkan. Para ahli Perjanjian Lama sepakat bahwa Pentateukh tidak ditulis seorang diri saja, tetapi disusun dari beberapa sumber, yakni sumber Yahwis (J, dari bahasa Jerman *Jahweh*), sumber Elohim (E), sumber Deuteronomis (D) dan sumber Prister Codex atau biasa juga disebut sumber imamat (P).⁴

Untuk Imamat sendiri, sumber P (Prister Codex) merupakan yang paling dominan. Tulisan P banyak menyangkut aturan-aturan dan sumber P sangat menekankan peranan kultus. Sumber P disusun oleh seorang imam (mungkin suatu kelompok imam)

¹ Lola, “Teologi Pernikahan Kristen Sebagai Kritik Etis Teologis Terhadap LGBT,” 92–93.

²W.S. LaSor, D.A. Hubbard, and F.W. Bush, *Pengantar Perjanjian Lama 1: Taurat Dan Sejarah* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019), 213.

³Robert M. Peterson, *Tafsiran Alkitab KITAB IMAMAT* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), 2.

⁴LaSor, Hubbard, and Bush, *Pengantar Perjanjian Lama 1: Taurat Dan Sejarah*, 106.

mempersiapkan riwayat mulai dari penciptaan dan berakhir dengan kematian Musa. Kemudian berdasarkan tradisi, bahan tersebut disimpan di Bait Suci serta tempat-tempat suci lainnya yang kemudian diteruskan dari angkatan imam kepada angkatan selanjutnya.⁵

3. Waktu Penulisan

Pada masa sebelum pembuangan ke Babel, para Imam tetap memelihara tradisi-tradisi lisan. Namun, situasi berubah setelah bangsa Israel ditawan di Babilon dan Bait Allah di Yerusalem dihancurkan. Akibat kehancuran Bait Suci, bahaya sinkritisme dalam kehidupan agama dan bangsa yang terancam punah di antara bangsa-bangsa kafir. Oleh karena itu, para imam terdorong untuk mengumpulkan dan menulis tradisi tersebut agar tidak hilang. Kemudian lahirlah sumber P yang disusun setelah orang-orang Israel kembali ke Yerusalem dari pembuangan di Babel, kemungkinan pada 500 SM atau dalam abad berikutnya.⁶

4. Tujuan Kitab Imamat

Kitab Imamat bertujuan untuk memperlihatkan kepada bangsa Israel tentang bagaimana seharusnya mereka hidup sebagai bangsa yang kudus, bangsa pilihan Tuhan dan dipanggil untuk melayani Tuhan. Hukum-hukum asasi yang terdapat dalam kitab ini yakni mengenai kekudusan, kenajisan, ibadah, perbedaan antara yang halal dan yang haram, dan kelakuan etis dalam kehidupan sehari-hari.⁷ Hukum-hukum tersebut dikumpul agar bangsa Israel tetap menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan dan ketika mereka berbuat salah, mereka kemudian mengadakan pendamaian.

5. Struktur Kitab

Kitab Imamat dibagi atas enam bagian:

Im. 1-7 : Mengenai kurban-kurban.

Im. 8-10 : Para imam dan tugas-tugasnya.

Im. 11-15 : Hukum-hukum untuk menjaga kekudusan bangsa Israel.

Im. 16 : Hari raya pendamaian.

⁵Ibid., 8-9.

⁶Ibid., 12-13.

⁷Peterson, *Tafsiran Alkitab KITAB IMAMAT*, 14.

Im. 17-26 : Hukum kesucian.

Im. 27 : Mengenai nazar.⁸

Pasal-pasal

Im. 1:1-17 : Mengenai korban bakaran.

Im. 2:1-16 : Korban sajian.

Im. 3:1-17 : Korban keselamatan.

Im. 4:1-5:13 : Korban penghapus dosa.

Im. 5:14-6:7 : Korban penebus salah.

Im. 6:8-13 : Korban bakaran.

Im. 6:14-23 : Korban sajian.

Im. 6:24-30 : Korban penghapus dosa.

Im. 7:1-10 : Korban penebus salah.

Im. 7:11-21 : Korban keselamatan.

Im. 7:22-27 : Larangan memakan lemak dan darah.

Im. 7:28-38 : Bagian imam dari pada segala korban keselamatan.

Im. 8:1-36 : Pentabisan Harun dan anak-anaknya.

Im. 9:1-24 : Para imam menerima jabatannya.

Im. 10:1-7 : Kematian Nadab dan Abihu.

Im. 10:8-11 : Larangan tentang minuman keras bagi imam yang menyelenggarakan kebaktian.

Im. 10:12-20 : Bagian imam dari korban.

Im. 11:1-47 : Binatang yang haram dan tidak haram.

Im. 12:1-8 : Pentahiran sesudah melahirkan anak.

Im. 13:1-14:57 : Penyakit Kusta.

Im. 15:1-33 : Ketidak-tahiran pada laki-laki dan perempuan.

Im. 16:1-34 : Hari saya pendamaian.

⁸J. Blommendaal, *Pengantar Kepada Perjanjian Lama* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), 55.

Im. 17:1-9 : Tempat menyembelih dan mempersembahkan korban.

Im. 17:10-16 : Larangan tentang makan darah dan bangkai.

Im. 18:1-30 : Kudusnya perkawinan.

Im. 19:1-37 : Kudusnya hidup.

Im. 20:1-27 : Kudusnya umat Tuhan.

Im. 21:1-24 : Kudusnya para imam.

Im. 22:1-33 : Kudusnya kebaktian korban.

Im. 23:1-44 : Hari-hari raya.

Im. 24:1-4 : Minyak untuk lampu; ayat 5-9: roti sajian; ayat 10-23: penghujat nama Tuhan dihukum, lain-lain kejahatan.

Im. 25:1-22 : Tahun Sabat dan Tahun Yobel; ayat 23-28: penebusan tanah; ayat 29-34: penebusan rumah; ayat 35-55: perlakuan terhadap orang miskin.

Im. 26:1-13 : Berkat; ayat 14-46: kutuk.

Im. 27:1-34 : Membayar nazar.⁹

B. Homoseksual

Pada zaman sekarang ini banyak dijumpai masalah tentang homoseksual, baik dari buku-buku atau koran-koran yang membahas tentang homoseksual, serta dapat juga didengar melalui diskusi-diskusi dan seminar-seminar, bahkan dapat dijumpai di klub-klub homoseksual yang mulai bermunculan di berbagai kota di Indonesia.¹⁰ Istilah homoseksual dapat diterapkan, baik pada laki-laki maupun perempuan.¹¹ Homoseksual merupakan hubungan seksual sejenis, sedangkan hubungan seksual dengan lawan jenis disebut heteroseksual. Homoseksual berasal dari kata Yunani *homoos* yang berarti sama.¹² Sedangkan seksual mempunyai dua pengertian.

⁹Ibid., 55-56.

¹⁰Tolanda and Ronda, "Tinjauan Etika Kristen Terhadap Homoseksualitas," 132.

¹¹Rita L. Atkinson, *Pengantar Psikologi 1* (Jakarta: Erlangga, 1983), 37.

¹²Robert P. Borrong, *Seksual Kontemporer* (Bandung: Ink Media, 2006), 76.

Pertama, seks sebagai jenis kelamin. Kedua, seks adalah hal ihwal yang berhubungan dengan alat kelamin, misalnya persetubuhan.¹³ *Homofilia* atau jatuh cinta terhadap sejenis, merupakan awal mula terjadinya homoseksual yang kemudian berkembang menjadi praktek homoseksual yakni terjadinya hubungan seksual sejenis.

Masalah homoseksual merupakan suatu masalah yang tidak menyenangkan bagi kebanyakan orang. Banyak para pembela HAM mendukung atau memberi peluang kepada kaum homoseksual sehingga kaum tersebut dengan berani terang-terangan muncul. Oleh sebab itu, tidak heran jika para pendeta yang homoseksual membangun gereja untuk mereka yang homoseksual dengan tujuan untuk menuntun kaumnya.¹⁴ Menurut Judi Greenwood, seseorang yang homoseksual merupakan sesuatu hal yang normal, baik karakter, latar belakang, bentuk tubuh, tinggi badan, kelompok etnik dan status sosial. Setiap manusia bisa saja menjadi orang yang lebih menyukai hubungan intim dengan sejenis (homoseksual) daripada dengan lawan jenis. Maka dari itu, mereka patut dihargai dan dihormati karena mereka juga memiliki hak.¹⁵

C. Perkembangan Homoseksual di Indonesia

Demokratisasi dan reformasi politik di Indonesia merupakan salah satu pemicu munculnya homoseksual di Indonesia. Pada tahun 1948 "Wadam" (Wanita Adam) merupakan istilah yang dipakai karena dinilai lebih positif untuk menggantikan istilah homoseksual. Kemudian terbentuklah organisasi Wadam pertama kali pada tahun 1969 yang kemudian difasilitasi oleh Gubernur Jakarta pada saat itu, yakni Ali Sadikin. Himpunan Wadam Djakarta (HIWAD) merupakan sebutan yang diberikan untuk organisasi tersebut.¹⁶ Pada tahun 1980, istilah "Wadam" tidak lagi digunakan karena beberapa keberatan-keberatan dan istilah tersebut diganti menjadi "Waria" (Wanita Pria). Lambda merupakan organisasi *gay* pertama di Asia yang didirikan di Solo pada tanggal 1 Maret 1982. Kemudian 3 tahun setelah itu, Pesaudaraan Gay

¹³J.S. Badudu and Suthan Muhammad Zaid, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 1245.

¹⁴Tolanda and Ronda, "Tinjauan Etika Kristen Terhadap Homoseksualitas," 132.

¹⁵Greenwood, *Seks Dan Permasalahannya*, 82.

¹⁶Roby Yansyah and Rahayu, "Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT): Perspektif HAM Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia," *Jurnal Law Reform*, Vol. 14, No. 1 (2018): 135.

Yogyakarta (PGY), merupakan organisasi *gay* Yogyakarta yang didirikan pada tahun 1985. Organisasi GAY NUSANTARA (GN), merupakan organisasi penerus Lambda yang didirikan di Surabaya pada tanggal 1 Agustus 1987. Kemudian diadakanlah Kongres Lesbian dan Gay Indonesia (KLG I) untuk pertama kalinya di Yogyakarta pada bulan Desember 1993.¹⁷

D. Perspektif HAM tentang Homoseksual dalam Lingkup Hukum di Indonesia

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada semua manusia tanpa memandang ras, suku, agama, jenis kelamin, bahasa dan status lainnya. Setiap orang berhak atas hak asasi manusia tanpa adanya diskriminasi. Hukum yang berlaku di Indonesia berperspektif HAM ialah UUD 1945, UU HAM No. 39/1999, *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948 dan lain sebagainya.¹⁸ Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik secara eksplisit maupun implisit tetap memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Indonesia juga mengakui UDHR 1948 yang merupakan instrumen HAM internasional dan diakui oleh bangsa-bangsa lain.¹⁹

Indonesia adalah negara yang masih sangat kental dengan nilai-nilai etika, moral dan agama, sehingga perilaku menyimpang dari kaum homoseksual tidak bisa dengan mudah diterima oleh masyarakat. Penolakan yang dilakukan masyarakat terhadap kaum homoseksual didasari atas nilai-nilai agama maupun budaya. Walaupun masyarakat tidak sepenuhnya menolak penyimpangan seksual, tetapi diskriminasi terhadap kaum homoseksual masih saja terjadi dan hal tersebut merupakan suatu pelanggaran HAM.

Dalam peraturan perundang-undangan telah ditetapkan dalam UU perkawinan No.1/1974, bahwa pernikahan yang sah ialah pernikahan yang dilangsungkan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang didasarkan pada ketentuan agama.²⁰ Jika mereka yang homoseksual melakukan penyimpangan seksual tidak untuk berkeluarga atau menikah, justru

¹⁷ Ibid., 135-136

¹⁸Yansyah and Rahayu, "Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT): Perspektif HAM Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia," 137.

¹⁹ Ibid., 137

²⁰Ibid., 138.

masyarakat akan semakin menolak. Ditinjau dari segi agama, etika dan moral, hubungan seks tanpa adanya ikatan pernikahan ditolak oleh masyarakat apalagi bila ditambah dengan penyimpangan seksual.

E. Perspektif Ilmu Pengetahuan tentang LGBT (Homoseksual)

Ada begitu banyak teori yang dikemukakan mengenai penyebab homoseksual. Salah satu pendapat yang dikemukakan psikoanalisis tradisional bahwa homoseksual terjadi karena trauma pada masa kecil yang kemudian mengakibatkan konflik intrafisik dan yang telah menahan perkembangan psikoseksual.²¹ Namun pandangan ini telah banyak ditentang oleh seksolog modern, seperti Richard Isay yang berpendapat bahwa homoseksual adalah bawaan yang dipengaruhi oleh biologis pranatal. Adapun yang memandang homoseksual sebagai suatu perilaku yang menyimpang yang perlu dipelajari. Jadi baik dari segi teori perilaku maupun psikoanalisis, meyakini bahwa homoseksual merupakan perilaku penyimpangan atau suatu penyakit.²²

Menurut para ahli, perilaku LGBT terjadi karena faktor bawaan genetik. Magnus Hirschfeld adalah ilmuwan yang pertama kali memperkenalkan atau mengemukakan teori "Gen Gay" di Jerman pada 1899, yang kemudian menyerukan persamaan hukum bagi kaum homoseksual. Kemudian pada tahun 1991, teori tersebut dibuktikan oleh Pillard dan Michael dengan meneliti pasangan bersaudara, yakni saudara biologis dan adopsi, saudara kembar identik dan kembar tidak identik yang salah satu antaranya merupakan *gay*. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa adanya pengaruh genetik dalam homoseks, terdapat 9,2% saudara biologis dari orang *gay* berkembang menjadi *gay*, untuk saudara adopsi terdapat 10,5%. Sedangkan untuk pasangan kembar identik 52% dan pasangan kembar biasa 22% menunjukkan sifat tersebut. Namun gen kromosom yang membawa sifat menurun tersebut tidak dapat dibuktikan atau ditemukan. Kemudian pada tahun 1993, Dean Hamer yang merupakan seorang

²¹Borrong, *Seksual Kontemporer*, 76.

²²Ibid., 77.

gay, melanjutkan riset tersebut. Hamer meneliti pasangan saudara homoseksual. Dari hasil riset tersebut, menurut Hamer, satu atau bahkan lebih gen yang diberikan oleh ibu yang terletak di kromosom Xq28 sangat mempengaruhi orang yang memperlihatkan perilaku homoseksual. Dari hasil riset tersebut, para kaum homoseks semakin teguh pada pendapat mereka bahwa homoseksual adalah bawaan, bukan penyimpangan sehingga tidak mungkin untuk diluruskan. Hal inilah yang menjadi landasan yang terus digunakan oleh kaum pro-LGBT untuk terus menyuarkan persamaan hak.²³ Seiring perkembangan, persoalan mengenai Gen gay tidak pernah ditemukan, bahkan Hamer sendiri pun mengakui bahwa Gen gay itu tidak ada.

Selain itu, persoalan mengenai LGBT yang disebabkan oleh genetika ini memiliki kelemahan karena LGBT tidak memiliki persentase yang cukup berkaitan dengan genetika yang tersebar dalam kultur keluarga. Hal ini dikarenakan jika LGBT disebabkan faktor genetika, maka sudah sepatutnya orang-orang yang ada dalam kultur yang sama akan juga memiliki kecenderungan yang sama, namun hal ini tidak dapat dibuktikan.²⁴ Oleh sebab itu, dalam hal ini pendapat mengenai LGBT terjadi karena faktor genetika tidak dapat dibuktikan.

Selain dari faktor genetik, para kaum pro-LGBT juga beranggapan bahwa persoalan LGBT terjadi karena terjadinya perkembangan kimiawi pada otak. Pandangan ini diperkenalkan oleh seorang professor yakni Simon LeVay yang mengemukakan bahwa adanya perbedaan kecil pada otak karena adanya neuron-neuron yang berbeda antara otak heteroseksual dan homoseksual. Namun pandangan tersebut memiliki kelemahan yakni dari hasil penyelidikan, terjadinya perubahan pada otak manusia disebabkan karena pengalaman seksual dan tidak ada kaitannya dengan homoseksual atau heteroseksual.²⁵

Menurut Alan Bell, Martin Weinberg dan Sue Hammersmith, masalah heteroseksual dan homoseksual terkait dengan faktor-faktor biologis. Memang banyak penelitian yang dilakukan tentang homoseksual dikaitkan dengan faktor-faktor biologis seperti hormon, genetika, dan

²³Lola, "Teologi Pernikahan Kristen Sebagai Kritik Etis Teologis Terhadap LGBT," 96-97.

²⁴Ibid., 97.

²⁵Ibid., 97.

neuroanatomim, namun belum ada jawaban yang memuaskan.²⁶ Sampai sekarang belum ada titik terang tentang penyebab homoseksual. Namun yang agaknya banyak disepakati oleh para ilmuwan maupun masyarakat awam ialah bahwa homoseksual merupakan akibat dari suatu proses perkembangan abnormal yang didorong oleh beberapa jenis patologi. Sikap etis terhadap kaum homoseksual masih sangat dipengaruhi oleh pandangan lama bahwa homoseksual merupakan penyakit atau keadaan abnormal atau penyimpangan.²⁷ Oleh sebab itu, anjuran masih lebih banyak ditekankan pada pertobatan dari perilaku homoseksual ke heteroseksual yang dianggap hubungan seksual yang sehat dan normal. Negara-negara Barat menganggap homoseksual merupakan perilaku seksual yang normal. Karena itu, psikoterapipun tidak memfokuskan pertolongannya pada upaya konversi tetapi pada penerimaan keadaan itu secara normal. Namun demikian, sikap para profesional tergantung pada ketidakmampuan mereka menolong para kaum homoseksual untuk meninggalkan orientasi seksual mereka. Apalagi merebaknya HIV/AIDS, kaum homoseksual kembali menjadi sorotan karena menjadi biang kerok penyebaran virus mematikan itu. Hal ini membuat posisi kaum homoseksual semakin memburuk dan menyebabkan mereka terus menjadi stigma.²⁸ Dilihat dalam perspektif ilmu pengetahuan, maka homoseksual dipandang sebagai akibat dari perkembangan abnormal yang dipengaruhi oleh beberapa jenis *patologi*.²⁹

F. Kudusnya Hidup

Selama ini, Kitab Imamat dianggap sebagai “kitab kekudusan”. Kata “kudus” atau “kekudusan” dalam istilah Ibrani disebut *qados* yang berarti terpisah, dikhususkan, terpotong dari, dilepaskan seseorang atau benda.³⁰ Pengertian kudus yang berarti dipisahkan mencakup dua hal yakni, dipisahkan dari hal-hal duniawi yang bertentangan dengan kehendak Allah dan dikhususkan menjadi milik Allah.

²⁶Robert P. Borrong, *Seksual Kontemporer* (Bandung: Ink Media, 2006), 77.

²⁷*Ibid.*, 77-78.

²⁸Tim Clinton and Mark Laaser, *Sex and Relationship* (Yogyakarta: Andi, 2012), 343.

²⁹ Borrong, *Seksual Kontemporer*, 77.

³⁰Gary Edward Schnittjer, *The Torah Story* (Gandum Mas, 2015), 307.

Allah memanggil dan mewajibkan umat-Nya untuk hidup kudus sesuai dengan perintah-Nya, ketika Allah berkata “Kuduslah kamu, karena Aku, Tuhan Allahmu, kudus” (Im. 19:2). Allah memanggil manusia untuk hidup kudus, tetapi oleh karena manusia sering kali memberontak kepada Allah, sehingga Allah menghukum umatNya. Tetapi Allah yang Maha Pengampun akan selalu mengingat janji-Nya kepada Abraham. Di dalam Perjanjian Lama, yang termasuk ke dalam hukum kesucian adalah Imamat 17-26, sehingga ini menjadi pegangan sekaligus menjadi ajakan bagi orang-orang Israel untuk menjadi Kudus, karena Allah mereka adalah Allah yang kudus (Im. 19:2; 20:26).³¹

Perintah untuk hidup kudus dalam pasal 19 dan diikuti pasal 20 oleh berbagai sanksi atas setiap pelanggaran yang disebutkan satu per satu dalam pasal 18. Imamat 20 menetapkan hukuman mati untuk hubungan seksual yang ilegal dan juga peraturan-peraturan lain. Allah menegaskan, “Maka kamu harus menguduskan dirimu, dan kuduslah kamu, sebab Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapan-Ku dan melakukannya; Akulah Tuhan yang menguduskan kamu” (Im. 20:7-8).³²

³¹Ibid., 359-361.

³²Ibid., 371-372.